

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, di mana terjadi kesulitan perekonomian dan perdagangan nasional. Akibat krisis moneter tersebut, kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan usahanya sangat terganggu seperti ketidakmampuan untuk memenuhi pembayaran utang. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah utang piutang, diperlukannya peraturan yang mengatur utang piutang. Solusi yang dilakukan oleh Pemerintah pada 22 April 1998 adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Terjadinya perubahan disebabkan Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda dan dengan berkembangnya hukum di Indonesia maka penyelesaian utang piutang di Indonesia pun berubah. Berselang enam tahun regulasi di bidang kepailitan kembali mengalami dinamika, dibutuhkan suatu peraturan baru yang merupakan produk hukum nasional, di mana menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat di Indonesia, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

(selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). UU Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang.

Menurut ahli M Hadi Shubhan pengertian dari kepailitan yaitu “suatu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar - utang tersebut kepada para kreditornya.”<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU pengertian dari kepailitan, yaitu “sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.” Adapun syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit menurut UU Kepailitan dan PKPU tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa “debitor yang dapat dinyatakan pailit adalah debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor.” Dilanjutkan dengan Pasal 8 ayat (4) bahwa “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.” Dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat seorang debitor dapat dinyatakan pailit jika:

---

<sup>1</sup> M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan)* (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hal. 2.

1. Terdapat dua atau lebih kreditor;
2. Tidak membayar satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Dalam kepailitan upaya yang dilakukan yaitu upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali, berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata, di mana terdapat upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali. Dengan tidak adanya upaya hukum banding dalam kepailitan, maka proses acara kepailitan lebih cepat dibandingkan dengan acara perdata biasa.<sup>2</sup>

Kepailitan menimbulkan akibat-akibat hukum seperti putusan pailit dapat dijalankan lebih dahulu, sitaan umum, kehilangan wewenang dalam harta kekayaan, perikatan setelah pailit, pembayaran piutang pailit, hak penangguhan (*stay*), *actio pauliana*, dan hubungan kerja dengan para pekerja perusahaan pailit.<sup>3</sup> Dalam hal debitor melakukan pencegahan terjadinya kepailitan, dapat menggunakan aturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Susanti Adi Nugroho pengertian dari PKPU yaitu “wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitor untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.”<sup>4</sup> Dengan kata lain PKPU merupakan suatu istilah yang sering dikaitkan dengan masalah kepailitan.<sup>5</sup> Tujuan PKPU yaitu supaya debitor memiliki waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian

---

<sup>2</sup> Ibid., hal. 127.

<sup>3</sup> Ibid., hal. 162.

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 271.

<sup>5</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hal. 113.

dengan para kreditornya dalam menyelesaikan utang-utangnya.<sup>6</sup> Menurut Sutan Remy terdapat perbedaan antara PKPU dan Kepailitan sebagai berikut, “PKPU tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum mengalihkan dan mengurus kekayaannya sepanjang hal itu dilakukan dengan persetujuan pengurus yang ditunjuk secara khusus oleh pengadilan berkenaan dengan PKPU tersebut, sedangkan debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, debitor tidak lagi berwenang untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit, kewenangan tersebut ada pada Kurator.”<sup>7</sup> Ketentuan PKPU diatur dalam Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UU Kepailitan dan PKPU. Terdapat faktor perlunya pengaturan PKPU dalam Hukum Kepailitan sebagai berikut:

- a. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditor, supaya menghindari perebutan harta debitor;
- b. Untuk mengantisipasi adanya penjualan barang milik debitor oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tanpa mengindahkan kepentingan debitor maupun kreditor lainnya;
- c. Mengantisipasi apabila terdapat kecurangan yang dilakukan oleh kreditor atau debitor serta mencegah debitor untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan kreditor: dan

---

<sup>6</sup> Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*, hal. 274.

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)*, Edisi 2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal. 414.

- d. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>8</sup>

UU Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan secara rinci antara kepailitan orang perorangan dengan kepailitan badan usaha badan hukum.<sup>9</sup> Yang termasuk badan usaha badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara yang secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU BUMN pengertian Badan Usaha Milik Negara merupakan “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Di mana dapat disimpulkan sebagian besar modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui suatu penyertaan. Selanjutnya bentuk BUMN terbagi menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum yang diatur dalam Pasal 9 UU BUMN. Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut BUMN Persero) yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN merupakan “BUMN yang berbentuk Persero yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.” Sedangkan Perusahaan Umum (selanjutnya disebut BUMN Perum) yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN merupakan “BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang

---

<sup>8</sup> Nugroho, *Hukum Kepailitan Di Indonesia (Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*, hal. 253–254.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 189.

bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.” Dari kedua bentuk BUMN tersebut dapat disimpulkan perbedaan BUMN dengan badan hukum lainnya, yaitu:

1. Modal yang dimiliki negara dapat dimiliki seluruhnya ataupun sebagian besar modal;
2. Melalui penyertaan langsung; dan
3. Adanya pemisahan kekayaan negara.<sup>10</sup>

Maksud dan tujuan pendirian Persero menurut Pasal 12 UU BUMN, sebagai berikut:

- a. Sebagai penyedia barang dan/atau jasa;
- b. Untuk mencari keuntungan dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Hal ini berbeda dengan maksud dan tujuan Perum yaitu menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.<sup>11</sup>

UU Kepailitan dan PKPU tidak secara spesifik mengatur mengenai kepailitan BUMN, berdasarkan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa “dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri

---

<sup>10</sup> Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan: Pola Kemitraan Dan Badan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 61.

<sup>11</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis (Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*, Edisi 2. (PT RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 73.

Keuangan.” Namun berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, menyatakan bahwa “permohonan pernyataan pailit terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Dengan kata lain, yang dapat mengajukan permohonan pailit Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan untuk Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara tetap diajukan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan, yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik” adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, di mana dapat disimpulkan BUMN yang dimaksud, yaitu BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN. Sedangkan untuk BUMN yang berbentuk Persero tunduk kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), di mana permohonan pailitnya tidak perlu diajukan oleh Menteri Keuangan, melainkan permohonan kepailitannya dapat diajukan oleh kreditor atau debitor itu sendiri.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kepailitan adalah PT Kertas Leces. PT Kertas Leces merupakan Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Akta Nomor 24 tertanggal 23 November 1983 juncto Akta perubahan Nomor 25 tertanggal 24 April 1984 dari Mohamad Ali, SH Notaris di Jakarta. Semula perusahaan adalah sebuah perusahaan milik Pemerintah Belanda bernama *NV Fapier Fabriek Letjes* yang kemudian dinasionalisasi atau diambilalih

oleh Pemerintah Indonesia. Perusahaan dan pabrik kertas berada di dalam satu lokasi, yaitu di Kecamatan Leces, Probolinggo, Jawa Timur. PT Kertas Leces juga mempunyai kantor perwakilan di Surabaya dan Jakarta. Perusahaan mulai memproduksi secara komersial sejak tahun 1940, hasil produksi dipasarkan di dalam negeri dan di luar negeri.

PT Lautan Warna Sari mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada PT Kertas Leces tertanggal 17 Juli 2014 dengan register perkara No.05/PKPU/2014/PN-Niaga.Sby, selain itu terdapat juga kreditor lain yang mengajukan PKPU yaitu PT Envira Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 2014 PT Kertas Leces berada dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka terjadi rapat-rapat kreditor dan menghasilkan keputusan untuk memperpanjang PKPU. 4 Mei 2015 terjadi perdamaian antara PT Kertas Leces dengan para kreditor, di mana seluruh kreditor tidak ada yang mengajukan keberatan dan di dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim mengesahkan Perjanjian Perdamaian. 18 Mei 2015 dilakukan penandatanganan Perjanjian Perdamaian oleh PT Kertas Leces, PT Lautan Warna Sari, PT Envira Indonesia dan para kreditor yang telah menyetujui Proposal (Rencana) Perdamaian PT Kertas Leces yang sah dan mengikat Para Pihak. Selanjutnya, mantan karyawan yang sedang dalam proses PHK pada PT Kertas Leces (Pemohon Pembatalan Perdamaian I) dan CV Alex Suprpto Group yang merupakan Supplier/Vendor PT Kertas Leces (Pemohon Pembatalan Perdamaian II) mengajukan permohonan pembatalan perdamaian, karena terjadi kelalaian yang dilakukan PT Kertas Leces (debitor/Termohon Pembatalan Perdamaian), di mana tidak sesuai dengan

Perjanjian Perdamaian. Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN.Niaga.Sby. jo No. 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga Sby pada tanggal 11 April 2018. Para Pemohon pembatalan perdamaian tersebut memiliki alasan masing-masing. Dalam Perjanjian Perdamaian, PT Kertas Leces harus melaksanakan perjanjian yang dimaksud kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian I, dengan utang gaji dan pesangon karyawan akan diangsur selama 12 tahun dengan masa tenggang selama 2 tahun terhitung sejak Perjanjian Perdamaian di homologasi, termasuk di dalamnya adalah hak-hak dari Pemohon Pembatalan Perdamaian I. Homologasi merupakan pengesahan perdamaian oleh pengadilan.<sup>12</sup> Pemohon Pembatalan Perdamaian I dengan PT Kertas Leces telah melakukan perundingan bipartite serta telah sepakat dengan itikad baik melakukan PHK, dengan perhitungan selain dari hal-hal dalam Perjanjian Perdamaian, diperjelas dan dipertegas juga dalam Perjanjian pada tanggal 3 September 2015, dan telah didaftarkan sesuai Akta Bukti Pendaftaran Bipartit No. 6842/BIP/2015/PHI.SBY tanggal 8 Oktober 2015. PT Kertas Leces memiliki utang yang telah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian Perdamaian, dan belum dibayar kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian I, secara keseluruhan sebesar Rp2.517.996.496,-(dua milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Namun pada kenyataannya, Akta Bipartit No. 6842/BIP/2015/PHI.SBY maupun Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan, PT

---

<sup>12</sup> Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan)*, hal. 142.

Kertas Leces sama sekali belum membayarkan angsuran-angsuran pembayaran gaji dan pesangon Pemohon Pembatalan Perdamaian I, di mana sudah tertunggak dan lalai. Sedangkan alasan Pemohon Pembatalan Perdamaian II membatalkan perdamaianya yaitu dikarenakan dalam Perjanjian Perdamaian, PT Kertas Leces harus melaksanakan perjanjiannya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian II, di mana dalam proses PKPU telah diverifikasi dan diakui oleh PT Kertas Leces utangnya kepada Pemohon Pembatalan Perdamaian II sebesar Rp271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah). Menurut Perjanjian Perdamaian, Pemohon Pembatalan Perdamaian II merupakan kreditor yang termasuk dalam 405 kreditor yang besarnya kurang lebih 1.5 Milyar Rupiah dengan masa tenggang 2 tahun. Namun pada kenyataannya, PT Kertas Leces sama sekali belum membayar atau melaksanakan isi dari Perjanjian Perdamaian tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Kertas Leces telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah di sahkan. Akibatnya, permohonan pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan dan PT Kertas Leces dinyatakan pailit. Selanjutnya, PT Kertas Leces melakukan upaya hukum terakhir yaitu dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan putusan nomor 43 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2019. PT Kertas Leces dinyatakan pailit karena adanya pembatalan perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 291 UU Kepailitan dan PKPU. Selain itu, berdasarkan Pasal 290 jo Pasal 293 UU Kepailitan dan PKPU, permohonan peninjauan kembali pada Pasal 14 UU Kepailitan dan PKPU tidak dapat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena termasuk dalam pengecualian dalam Pasal 290 UU Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak terbuka upaya hukum dalam perkara tersebut.

Dengan demikian, pada 28 Maret 2019 permohonan PK tersebut tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI, dan PT Kertas Leces tetap dinyatakan pailit.

Dengan adanya putusan pailit pada PT Kertas Leces, maka debitor akan kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan terhadap harta kekayaannya. Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit akan segera bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Untuk melancarkan pemberesan harta pailit, kurator harus segera membuat daftar utang maupun piutang harta pailit, identitas-identitas para berpiutang, dan jumlahnya.<sup>13</sup> Polemik dalam perkara PT Kertas Leces merupakan persero yang berbentuk BUMN, di mana modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui peran negara sebagai pemegang saham PT Kertas Leces terutama dalam melakukan pemberesan harta. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pemberesan Harta Pailit PT Kertas Leces Sebagai Badan Usaha Milik Negara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam melakukan penelitian ini, tentunya penulis ingin agar penelitian ini dapat memecahkan suatu permasalahan hukum agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai, maka dari itu, perlu disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>13</sup> Op.cit, M Hadi Shubhan, hal. 138

1. Bagaimana proses kepailitan dan pemberesan harta pailit pada BUMN berbentuk Perum dan Persero?
2. Bagaimana pemberesan harta pailit pada PT Kertas Leces berdasarkan putusan pailit No.43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo No.5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan ditulisnya penelitian ini, tentunya penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses kepailitan dan pemberesan harta pailit pada BUMN berbentuk Perum dan Persero; dan
2. Untuk mengkaji pemberesan harta pailit pada PT Kertas Leces berdasarkan putusan pailit No.43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo No.5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Selain mencapai tujuan-tujuan yang sudah dijabarkan tersebut, tentunya penulis ingin agar penelitian ini dapat memberikan manfaat baik terhadap pengetahuan penulis sendiri, juga pengetahuan pembaca mengenai perkara

kepailitan PT Kertas Leces sebagai Badan Usaha Milik Negara, berikut kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis harapkan agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum mengenai perkara kepailitan PT Kertas Leces sebagai Badan Usaha Milik Negara dan memberikan manfaat secara khusus bagi perkembangan hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis harapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum kepailitan, serta dalam menerapkan perkara kepailitan PT Kertas Leces sebagai Badan Usaha Milik Negara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Diperlukannya sistematika agar pembahasan menjadi terarah, sehingga apa yang menjadi tujuan pembahasan dapat dijabarkan dengan jelas. Laporan hasil penelitian ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi mengenai teori-teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari undang-undang dan literatur terkait hukum kepailitan.

## BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian proses kepailitan dan pemberesan harta pailit pada BUMN berbentuk Perum dan Persero dan analisa mengenai pemberesan harta pailit pada PT Kertas Leces berdasarkan putusan pailit No.43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 jo No.1/Pdt.Sus.Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby jo No.5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang adalah inti dari hasil analisis rumusan masalah dan juga berisi saran yang adalah masukan dari penulis terkait masalah yang diteliti.